



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH

DINAS PENDIDIKAN

JL Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CTHANDUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep. 0192/DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB MEKARSARI III

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB MEKARSARI III Nomor : 076/krms/07/2022 Tanggal 14 Juli 2022 yang diajukan oleh Elli Ruliati;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Ansyar Makatita, M.Pd. Tanggal 22 Juli 2022 tentang persyaratan KB Mekarsari III dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili KB Mekarsari III dari Kelurahan Karangnекар Nomor : 517/0006/EPMKS/2022 tanggal 08 Juli 2022 diberikan kepada Elli Ruliati;
4. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 0701220029382, nama pelaku usaha : Yayasan RE Suminar
5. Salinan Akta Pendirian Yayasan RE Suminar No. 01.- tanggal 17 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris Anne Gunadi Martono Widjojo, SH.,M.Kn dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina
Ketua : Ny. Febi Munggarani
 - b. Pengurus
Ketua : Ny. Elli Ruliati
Sekretaris : Ny. Luliah
Bendahara : Ny. Yanti Widayanti
 - c. Pengawas
Ketua : Ny. Inne Harayani
Anggota : Ny. Lin Karlina
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0011389.AH.01.04. Tahun 2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan RE Suminar berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta No. 01.- tanggal 17 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris Anne Gunadi Martono Widjojo, SH.,M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bandung;
7. Surat Keputusan Yayasan RE Suminar Nomor : 001/YRESUMINAR/04/2016 tanggal 18 April 2016 tentang Pembentukan KB Mekarsari III yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Febi Munggarani, S.Pd dan sebagai Kepala Sekolah Elli Ruliati, S.Pd;
8. Sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional Hak Milik No. 962 tanggal 13 Juli 2005, Nama Pemegang Hak H. Angga Permana, NIB. 10.28.02.02.02392 letak tanah Blok Gang

9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB Mekarsari III Nomor : 421.9/Kep.2839-DiSDIK tanggal 19 Agustus 2019 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juli 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB MEKARSARI III.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
 Nama Lembaga : KB MEKARSARI III
 Alamat : Jl. Jend. Amir Machmud Gg. PGRI no. 187 RT 06 RW 03 Kel. Karangmekar Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi
 NPSN : 69829985
 Nomor Telepon : 082115211052
 Jenis Layanan : Kelompok Bermain
 Kepala Sekolah : ELLI RULIATI, S.Pd.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Juli Tahun 2025.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
 pada tanggal 25 Juli 2022
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

